



## PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 1117025308990001, tempat tanggal lahir Langsa, 13 Agustus 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, No HP 082163546366, **Penggugat**;

melawan

██████████, NIK 1117020106880002, tempat tanggal lahir Kebayakan, 01 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 4 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Hermansyah Bin Warian (Tergugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan

Halaman. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/0010/II/2020, yang di keluarkan pada tanggal 26 Februari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama  $\pm$  1 (satu) Tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat yang bertempat di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula berhubungan badan layaknya Suami Istri dan sudah dikaruniai Seorang Anak yang bernama: a. ██████████ Tempat Tanggal Lahir di Rimba Raya, 27 November 2020/Umur  $\pm$  4 (empat) Tahun yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mula-mulanya hidup rukun dan damai serta tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak Tahun 2023 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena :
  - a. Bahwa Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat dapat melaksanakan shalat 5 (Lima) waktu layaknya seorang imam yang baik dalam rumah tangga, Namun Tergugat selalu marah-marah disaat Penggugat memberikan saran tersebut ;
  - b. Bahwa Tergugat sering tidak memberikan uang untuk biaya kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga sering kebutuhan pokok yang ada didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran dan perkataan Penggugat sebagai isterinya ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



- d. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar, dan pernah juga memukul Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat tidak lagi memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat yang Penggugat rasakan hanyalah menahan rasa sakit akibat perlakuan Tergugat yang semakin hari semakin memburuk;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2023, pada hari itu Penggugat meminta uang terhadap Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut dengan alasan tidak mempunyai uang. Jadi Penggugat merasa lelah dikarenakan setiap hari tidak menerima nafkah dari Tergugat sampai pada akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi Penggugatpun meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat, dan meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat kerumah Orang Tua Penggugat;
- g. Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan dimulai pada saat itu Tergugat langsung pergi mengantarkan Penggugat kerumah Orang Tua Penggugat dengan cara baik-baik dan Tergugat juga mengatakan siap untuk berpisah kepada Orang Tua Penggugat. Setelah itu, antara penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi selama ± 7 (tujuh) bulan sampai dengan saat ini;
- h. Bahwa pihak keluarga telah sering untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan aparaturnya Desa Pulo Intan, Kecamatan Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai yang diusahakan oleh pihak keluarga dan aparaturnya Desa Pulo Intan, Kecamatan Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tidaklah membuahkan hasil (Gagal);
- i. Bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka alternatif perceraian adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh anak, dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117025308990001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/0010/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Surat Rekomendasi Perceraian Nomor 105/PI/SRP/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Mei 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

## B. Saksi:

Saksi pertama dari Penggugat, [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar awal tahun 2020;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama  $\pm$  1 (satu) Tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat yang bertempat di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama [REDACTED], saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun ditengah tahun 2021 sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat;
  - c. Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sendiri sejak awal nikah kerja petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - d. Tergugat tidak pernah shalat;
  - e. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar;
  - f. Pada akhir tahun 2023, setelah kedua belah pihak bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Pernah ada mediasi di kampung dan bahkan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Saksi kedua dari Penggugat, [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kutip Kopi, tempat kediaman di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Pada sekitar awal tahun 2020 Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat yang bertempat di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama [REDACTED], saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ditengah tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat;
  - c. Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sering petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat dan sering pulang ke rumah ibu kandung Penggugat untuk minta makan;
  - d. Tergugat tidak pernah shalat;
  - e. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar;
  - f. Tergugat sering berkata kasar bahkan kepada ibu kandung Penggugat;
  - g. Pada akhir tahun 2023, setelah kedua belah pihak bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Pernah ada mediasi di kampung dan bahkan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Penggugat/ dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( [REDACTED] ) dan saksi 2 ( [REDACTED] ) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama ± 1 (satu) Tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat yang bertempat di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama [REDACTED], saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun ditengah tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  2. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat;
  3. Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sendiri sejak awal nikah kerja petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  4. Tergugat tidak pernah shalat;
  5. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str



6. Pada akhir tahun 2023, setelah kedua belah pihak bertengkar,

Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak kembali sampai sekarang;

- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Pernah ada mediasi di kampung dan bahkan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;*

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 26 Februari 2020;
1. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat gadis;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena :



- 4.1. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - 4.2. Masalah ekonomi yaitu Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sendiri sejak awal nikah kerja petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat bahkan sering minta makan kepada ibu kandung Penggugat sendiri;
  - 4.3. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat;
  - 4.4. Tergugat tidak pernah shalat;
  - 4.5. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar;
  - 4.6. Pada akhir tahun 2023, setelah kedua belah pihak bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak kembali sampai sekarang;
4. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
1. Pernah ada mediasi di kampung dan bahkan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Tergugat sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPPerdata jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan **sebab utama yaitu 1. masalah ekonomi yaitu Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sendiri sejak**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal nikah kerja petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat bahkan sering minta makan kepada ibu kandung Penggugat sendiri, 2. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat, 3. Tergugat tidak pernah shalat, 4. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar, keempat hal tersebut memicu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsepsi perkawinan yang luhur yang bertolak belakang dengan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk



mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

2. Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش.

" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

4. Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  1. Masalah ekonomi yaitu Nafkah dari Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat sendiri sejak awal nikah kerja petik kopi untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat bahkan sering minta makan kepada ibu kandung Penggugat sendiri,
  2. Tergugat malas kerja sebagai pemetik kopi, Tergugat kerja kalo diajak kakak kandung Tergugat,
  3. Tergugat tidak pernah shalat,
  4. Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul punggung Penggugat hingga memar,

bahkan Mahkamah Syar'iyah telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag**

## Perincian biaya:

|   |                |    |                   |
|---|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP           |    |                   |
|   | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00         |
|   | b. Panggilan   | Rp | 20.000,00         |
|   | c. Redaksi     | Rp | 10.000,00         |
| 2 | ATK            | Rp | 75.000,00         |
| 3 | Panggilan      | Rp | 660.000,00        |
| 4 | Meterai        | Rp | 10.000,00         |
|   | Jumlah         | Rp | <b>805.000,00</b> |

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Str